



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 9.4 TAHUN 2023**

TENTANG

**MASA STUDI MAHASISWA JENJANG S1, S2 DAN S3
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional telah ditetapkan masa studi mahasiswa di semua program pendidikan;
 - b. bahwa untuk memberikan panduan bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan UIN Sunan Kalijaga maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor yang mengatur tentang masa studi mahasiswa di semua jenjang/program Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG MASA STUDI MAHASISWA JENJANG S1, S2 DAN S3 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
- Kesatu : Menetapkan masa studi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sebagai berikut:
- Masa studi mahasiswa pada jenjang S1 paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester
 - Masa studi mahasiswa pada jenjang S2 paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester
 - Masa studi mahasiswa pada jenjang S3 paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.
- Kedua : Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah menempuh perkuliahan semester pertama dengan batas maksimal cuti adalah 2 semester.
- Ketiga : Cuti akademik diperhitungkan sebagai masa studi.
- Keempat : Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas maksimal masa studi, maka dinyatakan gugur studi/mengundurkan diri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 12 Januari 2023



Rektor,

Makin

Tembusan :

- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Para Dekan Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.